



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah dan pemerintah provinsi Jawa Barat dan belum teranggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, maka untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 dengan persetujuan pimpinan DPRD .
 - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 pada angka III point 14, bahwa bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan persetujuan pimpinan DPRD.
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya kekurangan alokasi belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan pengisian formasi pegawai yang telah ditetapkan, maka untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan PNS pada SKPD tersebut perlu dilakukan penambahan alokasi belanja dengan cara melakukan pergeseran anggaran antar SKPD.
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Serf A);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp 1.801.205.526.631,00, diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp 1.941.387.299.831,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 237.825.677.400,00
b. Dana Perimbangan	Rp 1.018.029.395.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 242.483.547.500,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.498.338.619.900,00 —

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 769.032.927.000,00
2) Belanja Hibah	Rp 153.518.966.770,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp 54.402.920.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp 18.850.990.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 44.889.013.200,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp 7.000.000.000,00

Rp 1.047.694.816.970,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 68.830.889.410,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 324.820.519.678,00
3) Belanja Modal	Rp 490.041.073.773,00

Rp 883.692.482.861,00

Jumlah Belanja Rp 1.931.387.299.831,00 —
Surplus/(Defisit) Rp (433.048.679.931,00)

3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp	443.048.679.931,00
b. Pengeluaran	Rp	10.000.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	433.048.679.931,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.	Rp	-

- B. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- C. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini kedalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 April 2010

BUPATI BEKASI


H. SA'DUDDIN